



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 249/Pid.Sus/2022/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Bogie Yoga Risnata als Bogi Bin Sunarto;
2. Tempat lahir : Kediri;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun / 11 Juli 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perum Puri Pondok Indah Blok A.13 Ds. Jatilengger

Kec. Pongok Kab. Blitar / Jl. Pradana Bhakti Rt.01

Rw.04 Kel. Kras Kec.Kras Kab. Kediri;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta (toko);

Terdakwa Bogie Yoga Risnata als Bogi Bin Sunarto ditahan dalam

tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juni 2022 sampai dengan tanggal 26 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2022 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2022 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 4 September 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 September 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2022 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Bernama Imam Slamet, S.H., M.H. dan Dewi Suryaningsih, S.H., Advokat / Konsultan Hukum yang berkantor pada Lembaga Bantuan Hukum LK-3M Cabang Blitar beralamat di Jl. Dr. Wahidin No. 38 Blitar berdasarkan Penetapan Nomor 249/Pid.Sus/2022/PN.Blt; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 249/Pid.Sus/2022/PN Blt tanggal 2 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 249/Pid.Sus/2022/PN Blt tanggal 2 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2022/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **BOGIE YOGA RISNATA Als BOGI Bin SUNARTO** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika gol. I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram**", sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **BOGIE YOGA RISNATA Als BOGI Bin SUNARTO** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas ransel warna merah, 19 (sembilan belas) buah plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 29,34 gram/ berat bersih 27,62 gram, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 5 (lima) pack plastik klip kosong & isi 100 pcs, 1 (satu) buah sedotan plastik ujung runcing, 1 (satu) buah HP merek Redmi warna silver, 1 (satu) buah HP merek Nokia warna hitam, semuanya dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), dikembalikan kepada Terdakwa.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya bagi Terdakwa dengan mempertimbangkan segi kemanusiaan dan keadilan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa **BOGIE YOGA RISNATA Als BOGI Bin SUNARTO** pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat dengan pasti, awal bulan Mei



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 sekira jam 16.00 WIB, atau pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2022 bertempat di dekat terminal lama Kediri yang berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Blitar berwenang mengadili perkara tersebut, karena terdakwa ditahan di Rutan Polres Blitar Kota dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Blitar dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan **tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Gol. I**, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat dengan pasti, awal bulan Mei 2022 pada awalnya Sdr. RICO telah datang di rumah terdakwa Bogie Yoga Risnata Als Bogi Bin Sunarto di Perum Puri Pondok Indah Blok A 13 Ds. Jatilengger Kec. Ponggok Kab. Blitar, yang kemudian terdakwa bersama Sdr. Rico mengobrol tentang narkoba jenis sabu, yang selanjutnya terdakwa mengajak Sdr. Rico untuk melakukan pembelian sabu dan Sdr. Rico mengatakan "mau" yang selanjutnya Sdr. Rico memberikan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan kemudian oleh terdakwa ditambahi sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Bahwa untuk selanjutnya terdakwa telah menghubungi Sdr. RIAN yang beralamat di sekitar terminal lama Kediri, dan kemudian terdakwa mengatakan " Nempel sabu duitku Rp. 300.000,-" dan kemudian dikatakan oleh Sdr. RIAN "iyo mas" dan selama kurang lebih 1 jam kemudian terdakwa telah dihubungi Sdr. Rian, mengatakan bahwa bahan sudah dipasang dekat terminal lama Kediri dan uang disuruh menaruh di tempat itu sama seperti bahan sabu ditaruh dan kemudian terdakwa mengatakan "iyo". Bahwa selanjutnya terdakwa telah pergi untuk mengambil bahan sabu tersebut sendirian dan sekira jam 16.00 WIB terdakwa telah tiba di daerah Kediri yaitu di dekat terminal lama Kediri untuk mengambil bahan sabu dan setelah menemukan bahan sabu tersebut uang terdakwa taruh di tempat yang sama seperti saat terdakwa mengambil sabu tersebut. Setelah selesai mengambil bahan sabu tersebut, kemudian terdakwa pulang kerumah dan sesampainya di rumah Sdr. Rico masih menunggu di rumah terdakwa Perum Puri Pondok Indah Blok A 13 Ds. Jatilengger Kec. Ponggok Kab. Blitar, dan selanjutnya terdakwa bersama Sdr. Rico mengkonsumsi bersama-sama sabu tersebut. Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Juni 2022

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2022/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira jam 21.00 WIB pada saat terdakwa Bogie Yoga Risnata Als Bogi Bin Sunarto mau menutup tokonya, kemudian telah datang Sdr. HUSEN untuk membeli rokok, setelah itu Sdr. HUSEN mengatakan kalau mau ikut istirahat dan kemudian terdakwa mempersilahkan istirahat di dalam kamar tidur terdakwa, dan selanjutnya Sdr. Husen telah membuka tas ransel yang dibawanya dan pada saat itu terdakwa melihat bahwa isi dari tas ransel yang dibawa Sdr. Husen tersebut adalah 1 (satu) kantong plastik klip agak besar yang berisi kristal putih yang diduga sabu dan setelah itu terdakwa meninggalkan Sdr. Husen sendiri di dalam kamar dan terdakwa tiduran di sofa ruang tamu. Kemudian sekira jam 23.00 WIB Sdr. Husen pamitan kepada terdakwa mau keluar dan mengatakan nitip tas saya dulu nanti saya ambil lagi. Setelah ditunggu terdakwa sampai jam 02.00 WIB dini hari ternyata Sdr. Husen tidak kunjung datang dan akhirnya terdakwa terus tidur, yang selanjutnya pada saat terdakwa bangun pagi telah didatangi petugas dari Satresnarkoba Polres Blitar Kota dan kemudian dilakukan penggeledahan serta penangkapan terhadap terdakwa Bogie Yoga Risnata Als Bogi Bin Sunarto. Bahwa dalam penggeledahan tersebut petugas Satresnarkoba Polres Blitar Kota telah menemukan dan melakukan penyitaan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas ransel warna merah, 19 (sembilan belas) buah plastik klip berisi sabu dengan berat total 29,34 gram beserta plastiknya, 1 (satu) buah sedotan plastik ujung runcing, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 5 (lima) pak plastik klip kosong @ berisi 100 pcs, 1 (satu) buah HP merek Redmi warna silver, 1 (satu) buah HP merek Nokia warna hitam, uang tunai Rp. 600.000,-, untuk selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ada dibawa ke Polres Blitar Kota untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut. Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwajib dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Gol. I jenis sabu-sabu tersebut. Bahwa dari hasil pemeriksaan di Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 05440/NNF/2022 Tgl. 30 Juni 2022, dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, diperoleh Kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor :

= 11080/2022/NNF: seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2022/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran I Undang –Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

At a u,

K E D U A :

Bahwa ia terdakwa **BOGIE YOGA RISNATA Als BOGI Bin SUNARTO** pada hari Senin tanggal 06 Juni 2022 sekira jam 21.00 WIB, atau pada suatu waktu lain dalam bulan Juni 2022 bertempat di rumah terdakwa Perum Puri Pondok Indah Blok A.13 Ds. Jatilengger Kec. Ponggok Kab. Blitar atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar **tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol. I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram**, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 06 Juni 2022 sekira jam 21.00 WIB pada saat terdakwa Bogie Yoga Risnata Als Bogi Bin Sunarto mau menutup tokonya, kemudian telah datang Sdr. HUSEN untuk membeli rokok, setelah itu Sdr. HUSEN mengatakan kalau mau ikut istirahat dan kemudian terdakwa mempersilahkan istirahat di dalam kamar tidur terdakwa, dan selanjutnya Sdr. Husen telah membuka tas ransel yang dibawanya dan pada saat itu terdakwa melihat bahwa isi dari tas ransel yang dibawa Sdr. Husen tersebut adalah 1 (satu) kantong plastik klip agak besar yang berisi kristal putih yang diduga sabu dan setelah itu terdakwa meninggalkan Sdr. Husen sendiri di dalam kamar dan terdakwa tiduran di sofa ruang tamu. Kemudian sekira jam 23.00 WIB Sdr. Husen pamitan kepada terdakwa mau keluar dan mengatakan nitip tas saya dulu nanti saya ambil lagi. Setelah ditunggu terdakwa sampai jam 02.00 WIB dini hari ternyata Sdr. Husen tidak kunjung datang dan akhirnya terdakwa terus tidur, yang selanjutnya pada saat terdakwa bangun pagi telah didatangi petugas dari Satresnarkoba Polres Blitar Kota dan kemudian dilakukan penggeledahan serta penangkapan terhadap terdakwa Bogie Yoga Risnata Als Bogi Bin Sunarto. Bahwa dalam penggeledahan tersebut petugas Satresnarkoba Polres Blitar Kota telah menemukan dan melakukan penyitaan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas ransel warna merah, 19 (sembilan belas) buah plastik klip berisi sabu dengan berat total 29,34 gram beserta plastiknya, 1 (satu) buah sedotan plastik ujung runcing, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital warna

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2022/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

silver, 5 (lima) pak plastik klip kosong @ berisi 100 pcs, 1 (satu) buah HP merek Redmi warna silver, 1 (satu) buah HP merek Nokia warna hitam, uang tunai Rp. 600.000,-, untuk selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ada dibawa ke Polres Blitar Kota untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut. Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwajib dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut. Bahwa dari hasil pemeriksaan di Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 05440/NNF/2022 Tgl. 30 Juni 2022, dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, diperoleh Kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor :

= 11080/2022/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang –Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. JONI INDRASAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai anggota Satresnarkoba Polres Blitar Kota telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekira jam 07.00 WIB di rumah terdakwa di Perum Puri Pondok Indah Blok A.13 Ds. Jatilengger Kec. Ponggok Kab. Blitar;

- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa tersebut berawal Ketika sebelumnya petugas kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat tentang peredaran Narkotika Gol. I bukan tanaman berupa sabu yang terjadi di sekitar Kec. Ponggok Kab. Blitar dan selanjutnya Tim Satresnarkoba Polres Blitar Kota melakukan penyelidikan, yang selanjutnya pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2022 sekira jam 07.00 WIB bertempat di rumah terdakwa Perum Puri Pondok Indah Blok A.13 Ds. Jatilengger Kec. Ponggok Kab. Blitar, saksi bersama satu tim

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2022/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satresnarkoba Polres Blitar Kota berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;

- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, juga telah dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas ransel warna merah yang di dalamnya berisi 19 (sembilan belas) plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 29,34 gram atau berat bersih 27,62 gram, 1 (satu) sedotan plastik ujung runcing, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 5 (lima) pack plastik klip kosong @ isi 100 pcs, 1 (satu) buah HP merek REDMI warna silver, 1 (satu) buah HP merek Nokia warna hitam dan uang tunai Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas ransel warna merah yang di dalamnya berisi 19 (sembilan belas) plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 29,34 gram atau berat bersih 27,62 gram ditemukan oleh petugas kepolisian didalam kamar Terdakwa;

- Bahwa Ketika diinterogasi, Terdakwa mengaku semua barang-barang tersebut yaitu ransel warna merah beserta isinya adalah milik teman terdakwa yaitu saksi SADAM HUSEIN dan saat itu ransel warna merah beserta isinya tersebut oleh saksi Sadam Husein cuma dititipkan sebentar dan mau diambil lagi;

- Bahwa pada saat berada di dalam kamar tersebut, saksi Sadam Husein ransel warna merah tersebut sempat dibuka dan terdakwa bisa melihat isi dari ransel tersebut berupa 1 (satu) plastik klip ukuran agak besar yang berisi kristal warna putih yang diduga sabu;

- Bahwa saksi Sadam Husein menitipkan barang tersebut kepada Terdakwa berawal Ketika pada hari Senin tanggal 6 Juni 2022 sekira jam 21.00 WIB pada waktu terdakwa mau menutup tokonya, kemudian datang teman saksi SADAM HUSEIN yang ingin membeli rokok dan setelah itu Saksi Sadam Husein mengatakan kalau mau numpang istirahat sehingga kemudian terdakwa mempersilahkan saksi Sadam Husein tersebut untuk numpang istirahat di dalam kamar terdakwa. Kemudian sewaktu di dalam kamar tersebut Saksi Husein membuka tas ransel warna merah yang dibawanya tersebut lalu terdakwa melihat isi dari ransel tersebut yaitu 1 (satu) kantong plastik klip agar besar yang berisi kristal warna putih yang diduga sabu, setelah itu terdakwa meninggalkan Saksi Sadam Husein sendiri di dalam kamar dan kemudian terdakwa sendiri tiduran di sofa ruang tamu;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2022/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada sekitar jam 23.00 WIB saksi Sadam Husein tersebut pamitan kepada terdakwa mau keluar dan mengatakan nitip tas dulu nanti akan diambil lagi. Namun setelah terdakwa tunggu sampai jam 02.00 WIB dini hari, Saksi Sadam Husein tidak kunjung datang, dan akhirnya terdakwa terus tidur dan pada saat bangun pagi terdakwa didatangi dan ditangkap petugas Satresnarkoba Polres Blitar Kota;
- Bahwa menurut terdakwa, dirinya tidak mendapatkan upah apapun dari Saksi Sadam Husein dalam menerima titipan tas ransel warna merah yang di dalamnya berisi kantong plastik klip berisi sabu tersebut, Terdakwa hanya dijanjikan oleh saksi Sadam Husein akan diajak untuk mengkonsumsi sabu-sabu bersama;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut, Terdakwa sudah pernah melakukan transaksi pembelian sabu yang dilakukan bersama-sama Sdr. RIKO, yang mana awalnya Sdr. Riko mempunyai uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan kemudian oleh terdakwa ditambahi sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan kemudian oleh terdakwa dibelikan sabu kepada Sdr. RIAN yang beralamat di daerah Kediri yang tepatnya bertemu di area terminal lama Kediri dan rencananya sabu tersebut akan dikonsumsi bersama;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **BUDI SANTOSO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai anggota Satresnarkoba Polres Blitar Kota telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekira jam 07.00 WIB di rumah terdakwa di Perum Puri Pondok Indah Blok A.13 Ds. Jatilengger Kec. Ponggok Kab. Blitar;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa tersebut berawal Ketika sebelumnya petugas kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat tentang peredaran Narkoba Gol. I bukan tanaman berupa sabu yang terjadi di sekitar Kec. Ponggok Kab. Blitar dan selanjutnya Tim Satresnarkoba Polres Blitar Kota melakukan penyelidikan, yang selanjutnya pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2022 sekira jam 07.00 WIB bertempat di rumah terdakwa Perum Puri Pondok Indah Blok A.13 Ds.

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2022/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jatilengger Kec. Ponggok Kab. Blitar, saksi bersama satu tim Satresnarkoba Polres Blitar Kota berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;

- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, juga telah dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas ransel warna merah yang di dalamnya berisi 19 (sembilan belas) plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 29,34 gram atau berat bersih 27,62 gram, 1 (satu) sedotan plastik ujung runcing, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 5 (lima) pack plastik klip kosong @ isi 100 pcs, 1 (satu) buah HP merek REDMI warna silver, 1 (satu) buah HP merek Nokia warna hitam dan uang tunai Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas ransel warna merah yang di dalamnya berisi 19 (sembilan belas) plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 29,34 gram atau berat bersih 27,62 gram ditemukan oleh petugas kepolisian didalam kamar Terdakwa;

- Bahwa Ketika diinterogasi, Terdakwa mengaku semua barang-barang tersebut yaitu ransel warna merah beserta isinya adalah milik teman terdakwa yaitu saksi SADAM HUSEIN dan saat itu ransel warna merah beserta isinya tersebut oleh saksi Sadam Husein cuma dititipkan sebentar dan mau diambil lagi;

- Bahwa pada saat berada di dalam kamar tersebut, saksi Sadam Husein ransel warna merah tersebut sempat dibuka dan terdakwa bisa melihat isi dari ransel tersebut berupa 1 (satu) plastik klip ukuran agak besar yang berisi kristal warna putih yang diduga sabu;

- Bahwa saksi Sadam Husein menitipkan barang tersebut kepada Terdakwa berawal Ketika pada hari Senin tanggal 6 Juni 2022 sekira jam 21.00 WIB pada waktu terdakwa mau menutup tokonya, kemudian datang teman saksi SADAM HUSEIN yang ingin membeli rokok dan setelah itu Saksi Sadam Husein mengatakan kalau mau numpang istirahat sehingga kemudian terdakwa mempersilahkan saksi Sadam Husein tersebut untuk numpang istirahat di dalam kamar terdakwa. Kemudian sewaktu di dalam kamar tersebut Saksi Husein membuka tas ransel warna merah yang dibawanya tersebut lalu terdakwa melihat isi dari ransel tersebut yaitu 1 (satu) kantong plastik klip agar besar yang berisi kristal warna putih yang diduga sabu, setelah itu terdakwa

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2022/PN Blt



meninggalkan Saksi Sadam Husein sendiri di dalam kamar dan kemudian terdakwa sendiri tiduran di sofa ruang tamu;

- Bahwa selanjutnya pada sekitar jam 23.00 WIB saksi Sadam Husein tersebut pamitan kepada terdakwa mau keluar dan mengatakan nitip tas dulu nanti akan diambil lagi. Namun setelah terdakwa tunggu sampai jam 02.00 WIB dini hari, Saksi Sadam Husein tidak kunjung datang, dan akhirnya terdakwa terus tidur dan pada saat bangun pagi terdakwa didatangi dan ditangkap petugas Satresnarkoba Polres Blitar Kota;

- Bahwa menurut terdakwa, dirinya tidak mendapatkan upah apapun dari Saksi Sadam Husein dalam menerima titipan tas ransel warna merah yang di dalamnya berisi kantong plastik klip berisi sabu tersebut, Terdakwa hanya dijanjikan oleh saksi Sadam Husein akan diajak untuk mengkonsumsi sabu-sabu bersama;

- Bahwa sebelum kejadian tersebut, Terdakwa sudah pernah melakukan transaksi pembelian sabu yang dilakukan bersama-sama Sdr. RIKO, yang mana awalnya Sdr. Riko mempunyai uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan kemudian oleh terdakwa ditambahi sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan kemudian oleh terdakwa dibelikan sabu kepada Sdr. RIAN yang beralamat di daerah Kediri yang tepatnya bertemu di area terminal lama Kediri dan rencananya sabu tersebut akan dikonsumsi bersama;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi BUDI SANTOSO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai anggota Satresnarkoba Polres Blitar Kota telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekira jam 07.00 WIB di rumah terdakwa di Perum Puri Pondok Indah Blok A.13 Ds. Jatilengger Kec. Ponggok Kab. Blitar;

- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa tersebut berawal Ketika sebelumnya petugas kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat tentang peredaran Narkoba Gol. I bukan tanaman berupa sabu yang terjadi di sekitar Kec. Ponggok Kab. Blitar dan selanjutnya Tim Satresnarkoba Polres Blitar Kota melakukan penyelidikan, yang

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2022/PN Blt



selanjutnya pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2022 sekira jam 07.00 WIB bertempat di rumah terdakwa Perum Puri Pondok Indah Blok A.13 Ds. Jatilengger Kec. Ponggok Kab. Blitar, saksi bersama satu tim Satresnarkoba Polres Blitar Kota berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;

- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, juga telah dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas ransel warna merah yang di dalamnya berisi 19 (sembilan belas) plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 29,34 gram atau berat bersih 27,62 gram, 1 (satu) sedotan plastik ujung runcing, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 5 (lima) pack plastik klip kosong @ isi 100 pcs, 1 (satu) buah HP merek REDMI warna silver, 1 (satu) buah HP merek Nokia warna hitam dan uang tunai Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas ransel warna merah yang di dalamnya berisi 19 (sembilan belas) plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 29,34 gram atau berat bersih 27,62 gram ditemukan oleh petugas kepolisian didalam kamar Terdakwa;

- Bahwa Ketika diinterogasi, Terdakwa mengaku semua barang-barang tersebut yaitu ransel warna merah beserta isinya adalah milik teman terdakwa yaitu saksi SADAM HUSEIN dan saat itu ransel warna merah beserta isinya tersebut oleh saksi SADAM HUSEIN cuma dititipkan sebentar dan mau diambil lagi;

- Bahwa pada saat berada di dalam kamar tersebut, saksi SADAM HUSEIN ransel warna merah tersebut sempat dibuka dan terdakwa bisa melihat isi dari ransel tersebut berupa 1 (satu) plastik klip ukuran agak besar yang berisi kristal warna putih yang diduga sabu;

- Bahwa saksi SADAM HUSEIN menitipkan barang tersebut kepada Terdakwa berawal Ketika pada hari Senin tanggal 6 Juni 2022 sekira jam 21.00 WIB pada waktu terdakwa mau menutup tokonya, kemudian datang teman saksi SADAM HUSEIN yang ingin membeli rokok dan setelah itu Saksi SADAM HUSEIN mengatakan kalau mau numpang istirahat sehingga kemudian terdakwa mempersilahkan saksi SADAM HUSEIN tersebut untuk numpang istirahat di dalam kamar terdakwa. Kemudian sewaktu di dalam kamar tersebut Saksi Husein membuka tas ransel warna merah yang dibawanya tersebut lalu terdakwa melihat isi dari ransel tersebut yaitu 1 (satu) kantong plastik klip agak besar yang



berisi kristal warna putih yang diduga sabu, setelah itu terdakwa meninggalkan Saksi SADAM HUSEIN sendiri di dalam kamar dan kemudian terdakwa sendiri tiduran di sofa ruang tamu;

- Bahwa selanjutnya pada sekitar jam 23.00 WIB saksi SADAM HUSEIN tersebut pamitan kepada terdakwa mau keluar dan mengatakan nitip tas dulu nanti akan diambil lagi. Namun setelah terdakwa tunggu sampai jam 02.00 WIB dini hari, Saksi SADAM HUSEIN tidak kunjung datang, dan akhirnya terdakwa terus tidur dan pada saat bangun pagi terdakwa didatangi dan ditangkap petugas Satresnarkoba Polres Blitar Kota;

- Bahwa menurut terdakwa, dirinya tidak mendapatkan upah apapun dari Saksi Sadam Husein dalam menerima titipan tas ransel warna merah yang di dalamnya berisi kantong plastik klip berisi sabu tersebut, Terdakwa hanya dijanjikan oleh saksi Sadam Husein akan diajak untuk mengkonsumsi sabu-sabu bersama;

- Bahwa sebelum kejadian tersebut, Terdakwa sudah pernah melakukan transaksi pembelian sabu yang dilakukan bersama-sama Sdr. RIKO, yang mana awalnya Sdr. Riko mempunyai uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan kemudian oleh terdakwa ditambahi sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan kemudian oleh terdakwa dibelikan sabu kepada Sdr. RIAN yang beralamat di daerah Kediri yang tepatnya bertemu di area terminal lama Kediri dan rencananya sabu tersebut akan dikonsumsi bersama;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu tersebut;

4. Saksi SADAM HUSEIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Juni 2022 sekira jam 21.00 WIB saksi pernah datang ke rumah Terdakwa di Perum Puri Pondok Indah Blok A.13 Ds. Jatilengger Kec. Ponggok Kab. Blitar;

- Bahwa pada saat saksi datang di rumah terdakwa, pada saat itu terdakwa sudah mau menutup tokonya dan kedatangan saksi saat itu awalnya mau membeli rokok dan setelah itu saksi mengatakan kepada terdakwa kalau mau ikut istirahat / numpang istirahat dan kemudian oleh terdakwa dipersilahkan/ diperbolehkan, pada waktu saksi datang di rumah terdakwa, saksi membawa tas ransel warna merah yang di



dalamnya berisi barang-barang berupa 19 (sembilan belas) plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 29,34 gram, 1 (satu) buah sedotan plastik, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 5 (lima) pack plastik klip kosong @ isi 100 pcs;

- Bahwa barang-barang tersebut semuanya adalah milik saksi, dimana untuk sabu merupakan pesanan orang dan rencana mau diserahkan kepada pemesannya dengan jalan di ranjau, untuk timbangan digital saksi gunakan untuk menimbang sabu dan untuk plastik klip kosong digunakan untuk mengemas sabu kalau ada orang yang pesan;

- Bahwa pada waktu berada di dalam kamar terdakwa, tas ransel tempat menyimpan sabu tersebut sempat saksi buka dan pada saat itu Terdakwa sempat melihat sabu yang berada di dalam ransel yang dibungkus plastik klip ukuran agak besar dan setelahnya itu Terdakwa meninggalkan saksi sendirian di dalam kamar dan kemudian Terdakwa menuju keruang tamu;

- Bahwa pada malam itu sekitar jam 23.00 WIB saksi berpamitan kepada Terdakwa untuk keluar sebentar karena ada teman saksi yang menghubungi dan mengajak untuk jalan-jalan, dan saat itu saksi katakan kepada Terdakwa untuk menitip barang tersebut dan nantinya akan saksi ambil kembali namun pada malam itu saksi tidak kembali kerumah Terdakwa, karena saksi ditawarkan untuk menginap di rumah teman saksi;

- Bahwa sabu yang saksi titipkan kepada Terdakwa adalah bukan merupakan pesanan Terdakwa, akan tetapi saksi hanya menitipkan saja dan rencana saya besoknya saya akan ambil kembali tapi keburu Terdakwa tertangkap;

- Bahwa sebelum saksi menitipkan tas yang didalamnya berisi sabu tersebut, saksi terlebih dahulu membuka isi tas tersebut dan Terdakwa mengetahui isi didalam tas tersebut ;

- Bahwa saksi menitipkan tas yang berisi sabu tersebut, saksi tidak menjanjikan upah berupa uang kepada Terdakwa, akan tetapi rencana saksi mau mengajak Terdakwa bersama-sama untuk mengonsumsi sabu -sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekira jam 07.00 WIB di rumah terdakwa di Perum Puri Pondok Indah Blok A.13 Ds. Jatilengger Kec. Ponggok Kab. Blitar;, terdakwa ditangkap oleh petugas satresnarkoba Polres



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blitar Kota karena telah menguasai sabu-sabu tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan pada saat terdakwa masih tidur dan kemudian terdengar ada orang datang dan menanyakan diri terdakwa kepada ibunya, dan saat itu terdakwa mau lari lewat pintu samping tetapi sudah dihadap oleh petugas dan kemudian dilakukan penangkapan;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap diri terdakwa, petugas juga telah melakukan penggeledahan dan petugas telah menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas ransel warna merah, 19 (sembilan belas) buah plastik klip berisi sabu dengan berat total/kotor 29,34 gram beserta plastiknya, 1 (satu) buah sedotan plastik ujung runcing, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 5 (lima) pack plastik klip kosong @ isi 100 pcs, 1 (satu) buah HP merek Redmi warna silver, 1 (satu) buah HP merek Nokia warna hitam, uang tunai Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan semua barang bukti tersebut ditemukan berada di dalam kamar terdakwa;
- Bahwa untuk barang bukti berupa tas ransel warna merah yang di dalamnya berisi 19 (sembilan belas) buah plastik klip berisi sabu dengan berat total/kotor 29,34 gram beserta plastiknya, 1 (satu) buah sedotan plastik ujung runcing, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 5 (lima) pack plastik klip kosong @ isi 100 pcs semuanya adalah barang milik teman terdakwa yaitu saksi SADAM HUSEIN yang saat itu dititipkan pada terdakwa. Sedangkan 1 (satu) buah HP merek Redmi warna silver, 1 (satu) buah HP merek Nokia warna hitam, uang tunai Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) adalah milik terdakwa sendiri;
- Bahwa untuk 1 (satu) buah HP merek Redmi warna silver dan 1 (satu) buah HP merek Nokia warna hitam, pernah terdakwa penggunaan untuk melakukan transaksi narkoba gol. I bukan tanaman jenis sabu dan kedua buah hp tersebut sekarang dalam kondisi tidak terdapat simcard dan semua datanya hilang/kosong, hal tersebut memang sebelumnya sengaja terdakwa hapus karena terdakwa takut kalau tertangkap petugas dan hp dilakukan pengecekan bisa ditemukan percakapan terdakwa dengan teman-teman, kemudian untuk uang Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) uang milik terdakwa yaitu uang usaha dagang yang digunakan untuk belanja segala keperluan toko;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal Ketika pada hari Senin tanggal 06 Juni 2022 sekira jam 21.00 WIB pada saat terdakwa mau menutup tokonya,

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2022/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian saksi SADAM HUSEIN datang kerumah terdakwa dan membeli rokok. Setelah itu Saksi SADAM HUSEIN mengatakan kalau mau ikut istirahat dan terdakwa persilahkan istirahat di dalam kamar terdakwa, dan setelah itu Saksi SADAM HUSEIN membuka tas ransel yang dibawanya lalu terdakwa melihat bahwa isi dari tas tersebut 1 (satu) kantong plastik klip agak besar yang berisi kristal putih yang diduga sabu, setelah itu terdakwa meninggalkan Saksi SADAM HUSEIN sendiri di dalam kamar terdakwa, dan terdakwa tiduran di sofa ruang tamu, selanjutnya sekira jam 23.00 WIB Saksi SADAM HUSEIN pamitan kepada terdakwa mau keluar dan mengatakan nitip tas saya dulu nanti saya ambil lagi. Setelah terdakwa tunggu sampai jam 02.00 WIB dini hari, ternyata Saksi SADAM HUSEIN tidak kunjung datang akhirnya terdakwa tidur dan pada saat bangun pagi terdakwa didatangi dan ditangkap oleh petugas;

- Bahwa pada saat ditemukan petugas kondisi sabu tersebut dalam keadaan sudah ter pecah beberapa plastik klip (19 plastik klip) dan terdakwa tidak mengetahui hal tersebut siapa yang memecah, karena barang tersebut milik Saksi HUSEIN;
- Bahwa Terdakwa tidak menerima upah apapun dalam hal menerima titipan barang milik Saksi HUSEIN berupa narkoba gol. I jenis sabu tersebut, terdakwa mau dititipi barang berupa sabu tersebut karena dirinya merasa tidak enak dengan Saksi SADAM HUSEIN yang merupakan teman Terdakwa, selain itu Terdakwa juga berharap nantinya akan diberi sabu untuk dapat dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa sebelum dirinya tertangkap petugas berkaitan dengan perkara ini, terdakwa pernah melakukan pembelian sabu yaitu mencari teman terdakwa bernama Sdr. RIKO yang beralamat di Tulungagung. Bahwa pada waktu itu sekira awal bulan Mei 2022 Sdr. Riko datang di rumah terdakwa di Perum Puri Pondok Indah Blok A.13 Ds. Jatilengger Kec. Ponggok Kab. Blitar. Bahwa pada saat itu Sdr. Riko punya uang Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan kemudian terdakwa tambah sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Bahwa untuk selanjutnya terdakwa telah menghubungi Sdr. RIAN yang tinggal di sekitar terminal lama Kediri. Pada waktu terdakwa menghubungi Sdr. Rian, terdakwa katakan "nempel sabu duitku Rp. 300.000,-, lalu Sdr. RIAN mengatakan " iyo mas " kemudian sekitar 1 jam terdakwa dihubungi oleh Sdr. RIAN mengatakan bahwa bahan sudah dipasang di dekat terminal lama Kediri dan uang disuruh menaruh di tempat

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2022/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu seperti bahan sabu ditaruh, dan terdakwa mengatakan “iyo “. Bahwa selanjutnya terdakwa pergi mengambil bahan sabu tersebut sendirian di dekat terminal lama Kediri dan setelah barang ketemu, uang terdakwa taruh ditempat yang sama seperti saat mengambil bahan sabu tersebut. Setelah terdakwa selesai mengambil sabu tersebut, kemudian kembali pulang kerumah dan sesampai di rumah Sdr. RICO masih menunggu di rumah terdakwa di Perum Puri Pondok Indah Blok A.13 Ds. Jatilengger Kec. Ponggok Kab. Blitar, dan setelah itu terdakwa bersama Sdr. Rico mengkonsumsinya bersama-sama;

- Bahwa Terdakwa telah mengetahui bahwa narkotika gol. I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut telah dilarang oleh pemerintah/ undang-undang dan Terdakwa tidak berhak / tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dalam menguasai narkotika gol. I jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum dalam perkara penyalahgunaan narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas ransel warna merah;
- 19 (sembilan belas) buah plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 29,34 gram/ berat bersih 27,62 gram;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
- 5 (lima) pack plastik klip kosong & isi 100 pcs;
- 1 (satu) buah sedotan plastik ujung runcing;
- Uang tunai Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah HP merek Redmi warna silver;
- 1 (satu) buah HP merek Nokia warna hitam;

Menimbang, bahwa selain barang bukti, Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 05440/NNF/2022 Tgl. 30 Juni 2022, dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, diperoleh Kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : = 11080/2022/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang –Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2022/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekira jam 07.00 WIB di rumah terdakwa di Perum Puri Pondok Indah Blok A.13 Ds. Jatilengger Kec. Ponggok Kab. Blitar, terdakwa ditangkap oleh petugas satresnarkoba Polres Blitar Kota karena telah menguasai sabu-sabu tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berawal ketika sebelumnya petugas kepolisian Polres Blitar Kota mendapatkan informasi dari masyarakat tentang peredaran Narkotika Gol. I bukan tanaman berupa sabu yang terjadi di sekitar Kec. Ponggok Kab. Blitar dan selanjutnya Tim Satresnarkoba Polres Blitar Kota melakukan penyelidikan, yang selanjutnya pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2022 sekira jam 07.00 WIB bertempat di rumah terdakwa Perum Puri Pondok Indah Blok A.13 Ds. Jatilengger Kec. Ponggok Kab. Blitar, tim Satresnarkoba Polres Blitar Kota berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, juga telah dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas ransel warna merah yang di dalamnya berisi 19 (sembilan belas) plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 29,34 gram atau berat bersih 27,62 gram, 1 (satu) sedotan plastik ujung runcing, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 5 (lima) pack plastik klip kosong @ isi 100 pcs, 1 (satu) buah HP merek REDMI warna silver, 1 (satu) buah HP merek Nokia warna hitam dan uang tunai Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas ransel warna merah yang di dalamnya berisi 19 (sembilan belas) plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 29,34 gram atau berat bersih 27,62 gram ditemukan oleh petugas kepolisian didalam kamar Terdakwa dan ketika diinterograsi, Terdakwa mengaku semua barang-barang tersebut yaitu ransel warna merah beserta isinya adalah milik teman terdakwa yaitu saksi SADAM HUSEIN dan saat itu ransel warna merah beserta isinya tersebut oleh saksi SADAM HUSEIN cuma dititipkan sebentar dan mau diambil lagi;
- Bahwa pada saat berada di dalam kamar tersebut, saksi SADAM HUSEIN ransel warna merah tersebut sempat dibuka dan Terdakwa bisa melihat isi dari ransel tersebut berupa 1 (satu) plastik klip ukuran agak besar yang berisi kristal warna putih yang diduga sabu;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2022/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa menerima titipan tas yang isinya berupa sabu tersebut berawal ketika sebelumnya pada hari Senin tanggal 06 Juni 2022 sekira jam 21.00 WIB pada saat Terdakwa mau menutup tokonya, kemudian telah datang Saksi SADAM HUSEN untuk membeli rokok, setelah itu Saksi SADAM HUSEN mengatakan kalau mau ikut istirahat dan kemudian terdakwa mempersilahkan istirahat di dalam kamar tidur terdakwa, dan selanjutnya Saksi SADAM HUSEIN telah membuka tas ransel yang dibawanya dan pada saat itu terdakwa melihat bahwa isi dari tas ransel yang dibawa Saksi SADAM HUSEIN tersebut adalah 1 (satu) kantong plastik klip agak besar yang berisi kristal putih yang diduga sabu dan setelah itu terdakwa meninggalkan Saksi SADAM HUSEIN sendiri di dalam kamar dan terdakwa tiduran di sofa ruang tamu. Kemudian sekira jam 23.00 WIB Saksi SADAM HUSEIN pamitan kepada terdakwa mau keluar dan mengatakan nitip tas saya dulu nanti saya ambil lagi. Setelah ditunggu terdakwa sampai jam 02.00 WIB dini hari ternyata Saksi SADAM HUSEIN tidak kunjung datang dan akhirnya terdakwa terus tidur, yang selanjutnya pada saat terdakwa bangun pagi telah didatangi petugas dari Satresnarkoba Polres Blitar Kota dan kemudian dilakukan penggeledahan serta penangkapan terhadap Terdakwa. Bahwa dalam penggeledahan tersebut petugas Satresnarkoba Polres Blitar Kota telah menemukan dan melakukan penyitaan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas ransel warna merah, 19 (sembilan belas) buah plastik klip berisi sabu dengan berat total 29,34 gram beserta plastiknya, 1 (satu) buah sedotan plastik ujung runcing, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 5 (lima) pak plastik klip kosong @ berisi 100 pcs, 1 (satu) buah HP merek Redmi warna silver, 1 (satu) buah HP merek Nokia warna hitam, uang tunai Rp. 600.000,-, (enam ratus ribu rupiah) untuk selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ada dibawa ke Polres Blitar Kota untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa sabu telah dilakukan pemeriksaan laboratoris sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 05440/NNF/2022 Tgl. 30 Juni 2022, dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, diperoleh Kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor :
= 11080/2022/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang –Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;



- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwajib dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut. Bahwa dari hasil pemeriksaan di Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, sesuai
- Bahwa Terdakwa sehari-hari bekerja bekerja wiraswasta / pedagang serta Terdakwa bukanlah sebagai pedagang besar farmasi tertentu yang dapat menyalurkan narkotika jenis sabu-sabu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga pekerjaan Terdakwa tidak ada relevansinya dengan narkotika jenis sabu-sabu tersebut sehingga Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu-sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya dengan berat melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa terhadap unsur "Setiap Orang" Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada subyek hukum dari perbuatan pidana, dalam hal ini manusia pribadi selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai badan hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama di persidangan telah dihadapkan terdakwa atas nama **BOGIE YOGA RISNATA Als BOGI Bin SUNARTO** dimana terdapat



adanya kecocokan antara identitas terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa sepanjang pengamatan dan penglihatan Majelis Hakim dari aspek kejiwaan atau psikologis terdakwa ternyata tidaklah menderita gangguan kejiwaan, begitu pula dari aspek fisik ternyata terdakwa tidak ada menderita sesuatu penyakit, hal mana tersirat bahwa selama di persidangan terdakwa mampu dengan tanggap, tegas dan jelas menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, sehingga secara yuridis terdakwa dipandang sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dan tidak termasuk sebagaimana mereka yang digolongkan di dalam Pasal 44 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya dengan berat melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur di atas bersifat alternatif, karena tersusun menggunakan kata-kata “atau”, sehingga apabila salah satu dari sub unsur di atas terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan sub unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa “Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum” mengandung pengertian, perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku tanpa alasan dasar yang diperbolehkan atau dibenarkan oleh hukum dan bertentangan dengan hukum yang dalam hal ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai narkotika, yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini (*Vide* Pasal 1 angka 1 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;



Menimbang, bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau ilmu pengetahuan dan teknologi (*Vide* Pasal 7 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa narkotika digolongkan ke dalam narkotika golongan I, narkotika golongan II dan narkotika golongan III dimana penggolongan narkotika tersebut untuk pertama kali ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Undang-undang ini (*Vide* Pasal 6 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa *Metamphetamina* merupakan narkotika golongan I berdasarkan Lampiran I nomor urut 61 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan (*Vide* Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (*Vide* Pasal 8 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa narkotika golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (*Vide* Pasal 41 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan baik itu dari keterangan saksi-saksi, surat maupun keterangan terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti dapat diketahui, bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekira jam 07.00 WIB di rumah terdakwa di Perum Puri Pondok Indah Blok A.13 Ds. Jatilengger Kec. Ponggok Kab. Blitar, Terdakwa ditangkap oleh petugas satresnarkoba Polres Blitar Kota karena telah menguasai sabu-sabu tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berawal ketika sebelumnya petugas kepolisian Polres Blitar Kota mendapatkan informasi dari masyarakat tentang peredaran Narkotika Gol. I bukan tanaman berupa sabu yang terjadi di sekitar Kec. Ponggok Kab. Blitar dan selanjutnya Tim Satresnarkoba Polres Blitar Kota melakukan penyelidikan, yang selanjutnya

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2022/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2022 sekira jam 07.00 WIB bertempat di rumah terdakwa Perum Puri Pondok Indah Blok A.13 Ds. Jatilengger Kec. Pongkok Kab. Blitar, tim Satresnarkoba Polres Blitar Kota berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada waktu dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, juga telah dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas ransel warna merah yang di dalamnya berisi 19 (sembilan belas) plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 29,34 gram atau berat bersih 27,62 gram, 1 (satu) sedotan plastik ujung runcing, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 5 (lima) pack plastik klip kosong @ isi 100 pcs, 1 (satu) buah HP merek REDMI warna silver, 1 (satu) buah HP merek Nokia warna hitam dan uang tunai Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas ransel warna merah yang di dalamnya berisi 19 (sembilan belas) plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 29,34 gram atau berat bersih 27,62 gram ditemukan oleh petugas kepolisian didalam kamar Terdakwa dan ketika diinterogasi, Terdakwa mengaku semua barang-barang tersebut yaitu ransel warna merah beserta isinya adalah milik teman terdakwa yaitu saksi SADAM HUSEIN dan saat itu ransel warna merah beserta isinya tersebut oleh saksi SADAM HUSEIN cuma dititipkan sebentar dan mau diambil lagi dan pada saat berada di dalam kamar tersebut, saksi SADAM HUSEIN ransel warna merah tersebut sempat dibuka dan Terdakwa bisa melihat isi dari ransel tersebut berupa 1 (satu) plastik klip ukuran agak besar yang berisi kristal warna putih berupa sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerima titipan tas yang isinya berupa sabu tersebut berawal ketika sebelumnya pada hari Senin tanggal 06 Juni 2022 sekira jam 21.00 WIB pada saat Terdakwa mau menutup tokonya, kemudian telah datang Saksi SADAM HUSEIN untuk membeli rokok, setelah itu Saksi SADAM HUSEIN mengatakan kalau mau ikut istirahat dan kemudian terdakwa mempersilahkan istirahat di dalam kamar tidur terdakwa, dan selanjutnya Saksi SADAM HUSEIN telah membuka tas ransel yang dibawanya dan pada saat itu terdakwa melihat bahwa isi dari tas ransel yang dibawa Saksi SADAM HUSEIN tersebut adalah 1 (satu) kantong plastik klip agak besar yang berisi kristal putih yang diduga sabu dan setelah itu terdakwa meninggalkan Saksi SADAM HUSEIN sendiri di dalam kamar dan terdakwa tiduran di sofa ruang tamu. Kemudian sekira jam 23.00 WIB Saksi SADAM HUSEIN pamitan kepada terdakwa mau keluar dan mengatakan nitip tas saya dulu nanti saya ambil lagi.

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2022/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah ditunggu Terdakwa sampai jam 02.00 WIB dini hari ternyata Saksi SADAM HUSEIN tidak kunjung datang dan akhirnya Terdakwa terus tidur, yang selanjutnya pada saat Terdakwa bangun pagi telah didatangi petugas dari Satresnarkoba Polres Blitar Kota dan kemudian dilakukan penggeledahan serta penangkapan terhadap Terdakwa;

Bahwa terhadap barang bukti berupa sabu telah dilakukan pemeriksaan laboratoris sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 05440/NNF/2022 Tgl. 30 Juni 2022, dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, diperoleh Kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor :11080/2022/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang –Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pada saat berada di dalam kamar tersebut, saksi SADAM HUSEIN ransel warna merah tersebut sempat dibuka dan Terdakwa bisa melihat isi dari ransel tersebut berupa 1 (satu) plastik klip ukuran agak besar yang berisi kristal warna putih berupa sabu sehingga Terdakwa mengetahui kalau tas yang dititipkan oleh Saksi SADAM HUSEIN tersebut isinya adalah sabu, namun Terdakwa tetap bersedia menerima titipan tas tersebut karena disamping Terdakwa sudah mengenal saksi SADAM HUSEIN, Terdakwa juga berharap akan diberi sabu untuk dapat dikonsumsi sendiri;

Bahwa Terdakwa sehari-hari bekerja bekerja wiraswasta / pedagang serta Terdakwa bukanlah sebagai pedagang besar farmasi tertentu yang dapat menyalurkan narkotika jenis sabu-sabu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga pekerjaan Terdakwa tidak ada relevansinya dengan narkotika jenis sabu-sabu tersebut sehingga Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu-sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2022/PN Blt



terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif kedua, yaitu melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama di persidangan dalam perkara ini, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (*ontoerekening vat baarheid*) dan menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pada Pasal 193 ayat (1) KUHP, karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan perbuatan Terdakwa bersifat melawan hukum, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, karena itu sudah sepatutnya apabila Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa karena di dalam pasal dakwaan yang dinyatakan telah terbukti oleh perbuatan terdakwa ancaman pidananya bersifat kumulatif, yakni pidana penjara dan denda maka ketentuan mengenai denda apabila tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan (*Vide* Pasal 148 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP, karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan selanjutnya dikenakan penahanan yang sah, maka perlu ditetapkan agar masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, karena Terdakwa sebelum putusan ini berada dalam tahanan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, sedangkan pidana yang akan dijatuhkan melebihi dari lamanya Terdakwa selama berada dalam tahanan, maka ada alasan yang sah menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah tas ransel warna merah, 19 (sembilan belas) buah plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 29,34 gram/ berat bersih 27,62 gram, 1 (satu) buah timbangan digital



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 5 (lima) pack plastik klip kosong & isi 100 pcs, 1 (satu) buah sedotan plastik ujung runcing,, oleh karena barang bukti tersebut adalah barang yang terlarang untuk diedarkan, maka barang bukti tersebut diperintahkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah HP merek Redmi warna silver, 1 (satu) buah HP merek Nokia warna hitam, oleh karena barang bukti tersebut adalah alat yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, maka akan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti selanjutnya berupa uang tunai sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), oleh karena barang bukti tersebut telah diketahui status kepemilikannya adalah milik Terdakwa serta tidak ada hubungannya dengan tindak pidana dalam perkara aquo, maka akan dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 222 ayat (1) KUHAP, karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa yaitu :

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan narkotika;
- Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa merasa bersalah, menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Memperhatikan ketentuan Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika., Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2022/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **BOGIE YOGA RISNATA Als BOGI Bin SUNARTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram*";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda kepada Terdakwa sebesar Rp. 800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan ;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas ransel warna merah;
 - 19 (sembilan belas) buah plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 29,34 gram/ berat bersih 27,62 gram;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
 - 5 (lima) pack plastik klip kosong & isi 100 pcs;
 - 1 (satu) buah sedotan plastik ujung runcing;
 - 1 (satu) buah HP merek Redmi warna silver;
 - 1 (satu) buah HP merek Nokia warna hitam;
- Dimusnahkan;*
- Uang tunai sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Dikembalikan kepada Terdakwa;*
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 oleh kami, Roisul Ulum, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Doni Prianto, S.H. dan Ida Bagus Made Ari Suamba, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yudha Arrahman, S.Kom, Panitera Pengganti pada

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2022/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Blitar, serta dihadiri oleh Triyono, S.H., Penuntut Umum dan
Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Doni Prianto, S.H.

Roisul Ulum, S.H., M.H.

I.B.M. Ari Suamba, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yudha Arrahman, S.Kom.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2022/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27